

**TINJAUAN YURIDIS ATAS FORCE MAJEURE DAN
PERLUASAN MAKNA WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN
(Studi Kasus Putusan No. 116/Pdt.G/2010/PN.PDG.)**

SKRIPSI

OLEH

KHAIRUNNAS NASUTION

NPM. 14.840.0078



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**TINJAUAN YURIDIS ATAS FORCE MAJEURE DAN
PERLUASAN MAKNA WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN
(Studi Kasus Putusan No. 116/Pdt.G/2010/PN.PDG.)**

SKRIPSI

OLEH

KHAIRUNNAS NASUTION

NPM. 14.840.0078

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Atas Force Majeure Dan Perluasan Makna
Wanprestasi Dalam Perjanjian (Studi Kasus Putusan No.
116/Pdt.G/2010/ PN.PDG.)
Nama : Khairunnas Nasution
NPM : 14.840.0078
Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui oleh:
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

H.A. LAWALI HASIBUAN, S.H., M.H.

WINDY SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

DEKAN

Dr. RIZKAN ZULYADI, S.H., M.H.

Tanggal Lulus : 14 Maret 2019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain yang telah dituliskan sumbernya secara jelas dan sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan ada plagiat dalam penulisan skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 03 April 2019




KHAIRUNNAS NASUTION

NPM: 14.840.0078



ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS ATAS FORCE MAJEURE DAN PERLUASAN MAKNA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN (Studi Kasus Putusan No. 116/Pdt.G/2010/ PN.PDG.)

OLEH:

KHAIRUNNAS NASUTION

NPM: 14.840.0078

BIDANG: KEPERDATAAN

Proses pembangunan infrastruktur di Indonesia begitu pesat, termasuk pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi. Dalam pembangunan tower telekomunikasi misalnya, terdapat permasalahan hukum yang cukup menyita perhatian, seperti tidak terpenuhinya prestasi yang disepakati antara pemilik tower dengan masyarakat sekitar yang berujung adanya gugatan ganti rugi. Oleh adanya peristiwa gugatan ganti rugi akibat perbuatan wanprestasi. Sedangkan menurut teori wanprestasi harus ada hubungan kesalahan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh penderita. Pada peristiwa tersebut salah satu penyebab timbulnya kerugian karena adanya gempa bumi (*force majeure*) sebagaimana dijelaskan dalam putusan No. 116/Pdt.G/2010/PN.PDG. Pada putusan gugatan tersebut ditetapkan adanya ganti rugi meskipun adanya keadaan *force majeure*. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan ganti rugi akibat *force majeure*. Untuk mengetahui bagaimana perluasan makna wanprestasi dalam putusan No. 116/Pdt.G/2010/PN.PDG. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer berupa hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Medan dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alat pengumpul data dilakukan dengan studi dokumentasi atau studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan beberapa kesimpulan yaitu, Ganti rugi dari *force majeure* sudah diatur dalam Pasal 1244, 1245 dan 1444 KUHPerdara yaitu apabila seseorang tidak dapat memenuhi suatu perikatan atau melakukan pelanggaran hukum karena keadaan memaksa (*force majeure*), ia tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas kerugian yang ditimbulkan oleh *force majeure* tersebut. Perluasan makna wanprestasi dalam putusan No. 116/Pdt.G/2010/PN.PDG. yaitu adanya pengingkaran prestasi atau penolakan pemenuhan prestasi berupa pemberian ganti rugi oleh PT. Telkomsel kepada penggugat yang bersumber dari perjanjian komitmen kesanggupan pembayaran ganti rugi atas setiap kerugian yang disebabkan oleh tower Telkomsel tersebut yang dibuat dalam surat pernyataan di bawah tangan. Sehingga pengingkaran tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi dan memenuhi unsur-unsur Pasal 1243 KUHPerdara.

UNIVERSITAS MEDAN AREA Wanprestasi, Ganti Rugi, *Force Majeure*.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/7/24

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF FORCE MAJEURE AND EXTENSION OF THE MEANING OF WANPRESTATION IN AGREEMENT (Case Study of Decision No. 116/Pdt.G/2010/PN.PDG.)

BY:

KHAIRUNNAS NASUTION

NPM: 14,840,0078

FIELD: ADMINISTRATION

The process of infrastructure development in Indonesia is very rapid, including the construction of telecommunications facilities and infrastructure. In the construction of telecommunication towers, for example, there are legal issues that are quite attention-grabbing, such as the failure to fulfill the achievements agreed upon between tower owners and the surrounding community which results in compensation claims. By the existence of a claim for compensation due to default. Whereas according to the default theory there must be a relationship of errors with losses caused by sufferers. In this event, one of the causes of this loss was due to the existence of an earthquake (force majeure) as explained in decision No.116/Pdt.G/2010/PN.PDG. In the decision of the lawsuit, compensation was determined despite the existence of a force majeure situation. This writing aims to determine compensation arrangements due to force majeure. To find out how the expansion of the meaning of default in decision No.116/Pdt.G/2010/PN.PDG. This study is a normative legal research that is descriptive analysis. The source of this research data comes from primary data in the form of interviews with Medan District Court judges, and secondary data, which consists of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection tool is done by studying documentation or library research. The analysis technique used in this study is qualitative analysis. Based on the results of the research and discussion several conclusions were obtained, namely, compensation from force majeure has been regulated in Article 1244, 1245 and 1444 Civil Code, ie if a person cannot fulfill an agreement or violates a law due to force majeure, he cannot be held responsible for losses incurred by the force majeure. Expansion of the meaning of default in decision No.116/Pdt.G/2010/PN.PDG. namely the existence of denial of achievement or the refusal of the fulfillment of achievements in the form of compensation by PT. Telkomsel to the plaintiffs originating from the commitment agreement is able to pay compensation for any losses caused by the Telkomsel tower made in a statement under the hand. So that the denial can be classified as a default and fulfill the elements of Article 1243 Civil Code.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ilmiah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Atas Force Majeure Dan Perluasan Makna Wanprestasi Dalam Perjanjian (Studi Kasus Putusan No. 116/Pdt.G/2010/PN.PDG.)”**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan tentang perluasan makna wanprestasi dan hubungannya dengan *force majeure* dengan menganalisis kasus putusan No. 116/Pdt.G/2010/PN.PDG.)

Dalam pembuatan skripsi ini penulis telah mendapatkan banyak bantuan berupa bimbingan, petunjuk dan arahan dari berbagai pihak maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak H. Abdul Lawali Hasibuan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I.

5. Ibu Windy Sri Wahyuni, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II.
6. Ibu Dessy Agustina Harahap, S.H., M.H., selaku Sekretaris Seminar *Outline*.
7. Bapak Zaini Munawir, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Seluruh staf pengajar dan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Secara khusus penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima kasih tiada terhingga kepada orang tua penulis ayahanda **Jhon Mart Nasution** dan ibunda tersayang **Nurhamidah Nasution** yang telah memberikan kasih sayang dan motivasinya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
10. Tidak lupa juga kepada kakak Evi Purnama Sari Nasution yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata atas baik budi semua pihak kiranya mendapatkan lindungan Allah Swt. dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat bermanfaat untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara. Demikianlah kata pengantar ini, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 03 April 2019

Penulis

Khairunnas Nasution

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Hipotesis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Ganti Rugi	10
1. Pengertian Ganti Rugi	10
2. Ganti Rugi Akibat Wanprestasi.....	12
3. Bentuk-Bentuk Ganti Rugi.....	15
B. <i>Force Majeure</i>	16
1. Pengertian <i>Force Majeure</i>	16
2. Bentuk-Bentuk <i>Force Majeure</i>	18
3. Pengaturan <i>Force Majeure</i> dalam KUHPerdara	18
C. Wanprestasi	22
1. Pengertian Wanprestasi	22
2. Dasar Hukum Wanprestasi.....	23
3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Sifat Penelitian	27
3. Lokasi Penelitian.....	27
4. Waktu Penelitian	28

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/7/24

B. Teknik Pengumpulan Data	28
C. Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Hasil Penelitian	30
1. Dasar Hukum Ganti Rugi dan <i>Force Majeure</i>	30
2. Duduk Perkara Putusan No. 116/Pdt.G/2010/PN.PDG.....	32
B. Pembahasan.....	46
1. Pengaturan Hukum tentang Ganti Rugi akibat <i>Force Majeure</i>	46
2. Perluasan Makna Wanprestasi dalam Putusan No. 116/Pdt.G/2010/ PN.PDG.	64
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	72
A. Simpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....
LAMPIRAN.....

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan makmur. Sebaliknya, berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat yang berarti pembangunan harus dilaksanakan seluruh rakyat secara merata oleh segenap lapisan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025 yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Pembangunan di bidang fisik dewasa ini perkembangannya sangat pesat seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan fisik seperti gedung sekolah, jalan tol dan lain-lain¹

¹Apit Nurwidijanto, *Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan pada PT. Puri Kencana Mujuapersada di Semarang (Jurnal)*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, halaman

termasuk pembangunan sarana dan prasana jaringan telekomunikasi seperti tower adalah obyek dari perjanjian, khususnya perjanjian pemborongan bangunan. Perjanjian pemborongan bangunan dilihat dari sistem hukum merupakan salah satu komponen dari hukum bangunan (*bouwrecht*). Bangunan di sini mempunyai arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang didirikan di atas tanah. Dengan demikian yang dinamakan hukum bangunan adalah seluruh perangkat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bangunan, meliputi pendirian, perawatan, pembongkaran, penyerahan, baik yang bersifat perdata maupun publik.²

PT. Telkomsel sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi juga sering kali harus bekerjasama dengan pihak lain dalam proses pembangunan fisik, misalnya pembangunan tower dengan perusahaan mitra kerja. Pembangunan tower Telkomsel dimaksudkan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sekaligus pula sebagai pengembangan dan perluasan jaringan komunikasi Telkomsel agar dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien oleh para pelanggannya. Tower Telkomsel adalah suatu bangunan yang berupa tiang pemancar komunikasi yang berfungsi untuk menangkap sinyal frekuensi radio agar dapat memperlancar jaringan komunikasi antar sesama pelanggan Telkomsel.³

Jangka waktu pelaksanaan pembangunan tower Telkomsel sesuai dengan perjanjian pada umumnya adalah 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK). Dalam pelaksanaan pembangunan tower tersebut ada faktor

²*Ibid.*

³Melisa. *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Tower Telekomunikasi Antara PT Telkomsel dengan Perusahaan Mitra Kerja (Jurnal)*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012, halaman 3.

resiko yang harus dihadapi baik oleh Telkomsel maupun oleh *developer* (pelaksana pembangunan). Resiko tersebut dapat berupa radiasi sinyal yang berasal dari tower yang cukup kuat yang dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya, resiko rubuhnya tower baik pada saat pelaksanaan pembangunan maupun pada saat telah selesainya pelaksanaan pembangunan tower tersebut. Resiko yang dihadapi harus dapat diminimalisir oleh pihak Telkomsel maupun oleh *developer*. Pada saat pelaksanaan pekerjaan pihak *developer* meminimalisir resiko bahaya dengan cara menggunakan bahan-bahan material bangunan yang telah sesuai dan diakui berdasarkan standar internasional. Di samping itu digunakan juga alat anti radiasi pada tower sehingga radiasi yang ditimbulkan dari tower dapat diminimalisir.⁴

Pihak Telkomsel dalam mengantisipasi rubuhnya tower wajib mengasuransikan tower tersebut. Apabila tower yang telah terpasang dan telah selesai pembangunan rubuh maka penggantian kerugian dapat dilaksanakan oleh pihak asuransi dalam mengatasi seluruh kerugian yang ditimbulkan oleh rubuhnya tower Telkomsel. Pemilihan lahan/bangunan tempat didirikannya tower Telkomsel didasarkan kepada perhitungan kuantitas sinyal frekuensi yang dihasilkan di tempat tersebut. Semakin banyak sinyal frekuensi yang dihasilkan di suatu lahan/bangunan maka semakin strategis pendirian tower di lokasi tersebut. Dengan demikian pendirian tower telekomunikasi tidak dapat dilakukan di sembarang tempat karena apabila pembangunan tower telekomunikasi dilakukan di lokasi yang tidak memiliki sinyal frekuensi yang baik maka akan berdampak

sia-sia dalam peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan telekomunikasi.⁵

Pendirian tower telekomunikasi tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Pendirian tower harus mempertimbangkan faktor keselamatan masyarakat di lingkungan sekitar. Tower telekomunikasi dapat memicu radiasi yang membahayakan kesehatan manusia, sehingga tower tersebut harus dilengkapi alat yang dapat mengatasi radiasi. Di samping bahaya radiasi, pendirian tower telekomunikasi dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya apabila terjadi kerobohan tower yang dapat menimpa rumah/bangunan masyarakat sekitar. Pada praktiknya, sebelum dilakukan pembangunan tower telekomunikasi, pihak pengelola harus mendapatkan izin dari masyarakat sekitar pembangunan tower tersebut. Izin yang dimaksud dapat berupa adanya perjanjian antara masyarakat dengan pihak terkait.

Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁶ Menurut Charless L. Knapp dan Nathan M. Crystal, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, tidak hanya memberikan kepercayaan tetapi secara bersama-sama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari mereka.⁷ Hubungan kedua orang yang bersangkutan mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Adapun isi perjanjian tersebut pada umumnya memuat tentang hak dan kewajiban

⁵*Ibid.*, halaman 4.

⁶R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa Subekti, Jakarta, 2006, halaman 14.

⁷Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,

kedua belah pihak yang harus ditunaikan apabila telah tiba waktunya.

Di dalam suatu perjanjian terkadang terjadi permasalahan di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang sudah disepakati dari sejak dibuatnya kesepakatan yang disebut wanprestasi. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja, dikarenakan pihak memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa melakukan prestasi tersebut. Di sini wanprestasi dapat berupa: sama sekali tidak melakukan prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat melakukan prestasi, dan melakukan apa yang ada dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁸

Pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1243 KUHPerdara yaitu:

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Akan tetapi, tidak semua tindakan wanprestasi dapat dituntut ganti kerugiannya, karena apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya bukan karena kelalaian yang disengaja atau bukan karena itikad buruknya maka pihak tersebut dapat terbebas dari pembayaran ganti kerugian. Hal ini diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdara dan Pasal 1245 KUHPerdara. Dalam Pasal 1244 KUHPerdara disebutkan bahwa:

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan

⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, halaman 74.

suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”.

Dan dalam Pasal 1245 KUHPerdara menyebutkan “tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian yang tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Keadaan yang seperti disebutkan di atas adalah keadaan memaksa (*force majeure*). Di dalam suatu perjanjian pada umumnya selalu memasukkan klausula mengenai *force majeure*. Hal ini agar para pihak mengerti antara kelalaian yang disebabkan oleh para pihak itu sendiri dan kelalaian yang terjadi karena keadaan memaksa.⁹ Namun dalam suatu perjanjian klausula mengenai *force majeure* ini, tetap saja timbul masalah mengenai sejauh mana dan bagaimana suatu keadaan dapat dikatakan dalam suatu keadaan memaksa dan bagaimana hukum perdata memandang *force majeure* sebagai alasan pemaaf tidak dilaksanakan suatu perjanjian.

Permasalahan *force majeure* dalam sebuah perjanjian misalnya dapat dipahami dalam suatu kasus yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Padang tentang gugatan wanprestasi antara warga (H. Darmawan Kasim) melawan PT. Telkomsel. Pada kasus tersebut diterangkan bahwa telah terjadi kerusakan bangunan milik warga (H. Darmawan Kasim) beserta warga lainnya yang disebabkan oleh robohnya tower telekomunikasi milik PT. Telkomsel.

⁹ Laras Sutrawaty, *Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Dilaksanakan Suatu Kontrak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata (Jurnal)*. Universitas Tadulako, 2016, halaman 4.

Dalam pembelannya, pihak Telkomsel menyatakan bahwa rubuhnya tower yang menimpa bangunan tersebut disebabkan oleh terjadinya gempa bumi dengan kekuatan 8,9 SR. Sehingga pihak PT. Telkomsel merasa tidak bertanggungjawab atas kerusakan bangunan tersebut, meskipun pada kenyataannya tower tersebut rubuh dan menimpa bangunan milik warga. Namun pada akhirnya, setelah majelis hakim memeriksa perkara, memutuskan bahwa pihak PT. Telkomsel telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi dengan dalil bahwa sebelum pendirian tower dilakukan, pihak PT. Telkomsel berjanjian akan memberikan ganti rugi atas setiap kerugian yang disebabkan oleh tower tersebut.¹⁰

Dari kasus tersebut di atas, menarik sekali untuk dikaji mengenai lahirnya ganti rugi dari keadaan memaksa (*force majeure*) serta luasnya penafsiran makna dari wanprestasi. Berdasarkan pertimbangan dan pemaparan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Atas Force Majeure dan Perluasan Makna Wanprestasi Dalam Perjanjian (Studi Kasus Putusan No. 116/Pdt.G/2010/ PN.PDG.)**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dalam pembahasan skripsi ini, maka harus terlebih dahulu dibuat permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan. Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang ganti rugi akibat *force majeure*?
2. Bagaimana perluasan makna wanprestasi dalam putusan No.

116/Pdt.G/2010/PN.PDG?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang ganti rugi akibat *force majeure*.
2. Untuk mengetahui perluasan makna wanprestasi dalam putusan No. 116/Pdt.G/2010/PN.PDG.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan untuk pengembangan wawasan hukum dan kajian lebih lanjut bagi yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang *Force Majeure*, pihak yang bertanggungjawab jika terjadi *Force Majeure*.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis mengenai perkembangan hukum yang menambah pemahaman dan wawasan ilmiah baik secara umum maupun secara khusus berkenaan dengan masalah *wanprestasi* akibat terjadinya *Force Majeure* dalam perjanjian.

E. Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada
UNIVERSITAS MEDAN AREA

umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat jawaban pertanyaan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum berdasarkan fakta yang empiris melalui pengumpulan data.¹¹ Adapun hipotesis penelitian ini adalah:

1. Pengaturan hukum tentang ganti rugi dari *force majeure* dan wanprestasi telah diatur dalam buku ketiga KUHPerdara tentang perikatan yaitu pada Pasal 1243 dan 1245 KUHPerdara.
2. Perluasan makna wanprestasi dalam putusan No. 116/Pdt.G/2010/PN.PDG yaitu berupa pemberian ganti rugi terhadap penggugat oleh tergugat sejumlah kerugian yang diderita oleh penggugat karena tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya, dan tergugat pernah berjanji untuk menanggung segala kerugian yang diakibatkan oleh pendirian tower telkomsel tersebut, meskipun perjanjian itu terpisah dengan perjanjian pokok sewa-menyewa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ganti Rugi

1. Pengertian Ganti Rugi

Ganti rugi merupakan upaya untuk memulihkan kerugian yang disebabkan oleh tidak dipenuhinya prestasi dalam suatu perjanjian. Artinya, apabila pemenuhan prestasi tidak lagi dimungkinkan atau sudah tidak diharapkan lagi maka ganti rugi merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh pihak yang dirugikan. Sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi meliputi: biaya (*kosten*), yang dimaksud biaya (*kosten*) adalah pengeluaran nyata yang telah dikeluarkan sebagai akibat wanprestasi, misalnya biaya perjalanan. Rugi (*schaden*), yang dimaksud rugi (*schaden*) adalah berkurangnya harta benda persewaan sebagai akibat wanprestasi. Dan bunga (*interessen*), yang dimaksud bunga (*interessen*) adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh salah satu pihak seandainya tidak terjadi wanprestasi.¹²

Menurut Niewenhuis yang dikutip dari buku Agus Yuda Hernoko, kerugian diartikan berkurangnya harta kekayaan pihak satu (pihak yang dirugikan), yang disebabkan oleh perbuatan (baik melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lainnya. Kerugian dibentuk oleh perbandingan antara situasi sesungguhnya (bagaimana dalam kenyataannya keadaan harta kekayaan sebagai akibat pelanggaran norma wanprestasi) dengan situasi hipotesis (situasi itu akan menjadi bagaimana seandainya tidak terjadi pelanggaran norma

¹²Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 122.

wanprestasi).¹³ Jadi kerugian disini terdiri dari dua unsur, yaitu kerugian yang nyata diderita, meliputi biaya, rugi dan keuntungan yang sedianya akan diperoleh, ini ditunjukkan kepada bunga-bunga sebagaimana dalam Pasal 1246 KUH Perdata.

Ganti rugi disini meliputi ganti rugi pengganti dan ganti rugi pelengkap. Ganti rugi pengganti, merupakan ganti rugi yang diakibatkan oleh tidak adanya prestasi yang seharusnya menjadi hak persewaan, meliputi seluruh kerugian yang diderita sebagai akibat wanprestasi penyewa. Sedangkan ganti rugi pelengkap, merupakan ganti rugi sebagai akibat terlambat kepada pihak persewaan sebagaimana mestinya.¹⁴

Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.¹⁵

KUHPerdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut:¹⁶

- a. Biaya
- b. Rugi.
- c. Bunga

Biaya adalah setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya

¹³Agus Yuda Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Kencana, Jakarta, 2010, halaman 263.

¹⁴*Ibid.*, halaman 264.

¹⁵Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata, Cetakan Pertama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, halaman 223.

tindakan wanprestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan “rugi” adalah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditor sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan “bunga” adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditor karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur.¹⁷

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian plus ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik plus ganti rugi.

2. Ganti Rugi Akibat Wanprestasi

Selanjutnya dalam literatur dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:¹⁸

a. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian

Yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.¹⁹

b. Ganti rugi ekspektasi

Ganti rugi dalam bentuk ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang),

¹⁷*Ibid.*, halaman 224.

¹⁸*Ibid.*, halaman 224-228.

¹⁹*Ibid.*, halaman 224.

seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. Jadi, dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.²⁰

c. Pergantian biaya

Yang dimaksud dengan ganti rugi berupa pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.²¹

d. Restitusi

Ganti rugi berupa restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Nilai tambah yang dimaksud disini yaitu suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi.²²

e. *Quantum Meruit*

Quantum Meruit merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan

²⁰ *Ibid.*, halaman 225.

²¹ *Ibid.*, halaman 226.

²² *Ibid.*, halaman 227.

model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Misalnya semen yang telah digunakan untuk bangunan maka tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk bangunan, yang dapat dilakukan adalah nilai taksiran harga semen itu yang harus dikembalikan.²³

f. Pelaksanaan perjanjian

Pemberian ganti rugi berupa pelaksanaan perjanjian adalah kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.²⁴

Selain kerugian yang timbul dari wanprestasi, kerugian juga dapat ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara memberikan ketentuan tentang perbuatan melawan hukum yaitu “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Ketentuan lainnya tertuang dalam Pasal 1366 KUHPerdara yaitu “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.²⁵

²³ *Ibid.*, halaman 228.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan Pertama*, Kneebout Publisher, Surabaya, 2008, halaman 306.

3. Bentuk-Bentuk Ganti Rugi

Selain itu dalam ilmu hukum dikenal beberapa kategori dalam hal ganti rugi di antaranya:²⁶

a. Ganti rugi nominal

Ganti rugi nominal yaitu ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang, meskipun kerugian sebenarnya tidak bisa dihitung dengan uang, bahkan bisa jadi tidak ada kerugian materiil sama sekali.

b. Ganti rugi penghukuman

Ganti rugi penghukuman yaitu suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya, ganti rugi itu dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku.

c. Ganti rugi aktual

Ganti rugi aktual yaitu ganti rugi yang didasarkan atas kerugian yang benar-benar diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah sampai ke nilai rupiah.

d. Ganti rugi campur aduk

Yaitu suatu variasi dari berbagai bentuk taktik dimana pihak kreditur berusaha untuk memperbesar haknya jika pihak debitur wanprestasi dan mengurangi/menghapuskan kewajibanya jika digugat oleh pihak lain dalam kontrak tersebut.

²⁶Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Cetakan pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, halaman 588.

B. *Force Majeure*

1. Pengertian *Force Majeure*

Di dalam KUHPerdara tidak ada defenisi tentang keadaan memaksa, namun hanya memberikan batasan. Sehingga dari batasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa keadaan memaksa adalah suatu keadaan tidak terduga, tidak disengaja dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh debitur, di mana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur dan dengan terpaksa peraturan hukum juga tidak diindahkan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya dan keadaan ini dapat dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian.

Beberapa ahli hukum juga memberikan pandangannya mengenai konsep keadaan memaksa (*Force Majeure/Overmacht*) di antaranya adalah:²⁷

a. R. Subekti

Debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian. Untuk dapat dikatakan suatu "keadaan memaksa" (*overmacht*), selain keadaan itu "di luar kekuasaannya", keadaan yang telah timbul itu

²⁷Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010, halaman 7.

juga harus berupa keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya tidak dipikul risikonya oleh si debitur.²⁸

b. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan yang menyitir H.F.A. Vollmar

Overmacht adalah keadaan di mana debitur sama sekali tidak mungkin memenuhi perutangan (*absolute overmacht*) atau masih memungkinkan memenuhi perutangan, tetapi memerlukan pengorbanan besar yang tidak seimbang atau kekuatan jiwa di luar kemampuan manusia atau dan menimbulkan kerugian yang sangat besar (*relative overmacht*).²⁹

c. Purwahid Patrik mengartikan *overmacht* atau keadaan memaksa adalah debitur tidak melaksanakan prestasi karena tidak ada kesalahan maka akan berhadapan dengan keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.³⁰

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian keadaan memaksa/*force majeure* adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, disebabkan adanya suatu peristiwa di luar kendali salah satu pihak yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, di mana pihak yang tidak memenuhi kewajibannya ini tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.* halaman 8.

2. Bentuk-Bentuk *Force Majeure*

Bentuk-bentuk *force majeure* tersebut adalah:³¹

a. *Force majeure* karena sebab-sebab yang tidak terduga

Dalam hal ini, menurut Pasal 1244 KUHPerdara, jika terjadi hal-hal yang tidak terduga (pembuktiannya di pihak debitur) yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam melaksanakan kontrak, hal tersebut bukan termasuk dalam kategori wanprestasi kontrak, melainkan termasuk ke dalam kategori *force majeure*, yang pengaturan hukumnya lain sama sekali. Kecuali jika debitur beritikad jahat, di mana dalam hal ini debitur tetap dapat dimintakan tanggung jawabnya.

b. *Force majeure* karena keadaan memaksa

Sebab lain mengapa seseorang debitur dianggap dalam keadaan *force majeure* sehingga dia tidak perlu bertanggung jawab atas tidak dilaksanakannya kontrak adalah jika tidak dipenuhinya kontrak tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa.

c. *Force majeure* karena perbuatan tersebut dilarang

Apabila ternyata perbuatan (prestasi) yang harus dilakukan oleh debitur ternyata dilarang (oleh perundang-undangan yang berlaku), maka kepada debitur tersebut tidak terkena kewajiban membayar ganti rugi.

3. Pengaturan *Force Majeure* dalam KUHPerdara

Dikarenakan KUHPerdara tidak mengenal istilah *force majeure* dan juga

³¹Admin, "Bentuk-Bentuk *Force Majeure*", melalui <https://www.sudut hukum.com/> diakses pada tanggal 13 Oktober 2018, Pukul 20.06 Wib.

tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang disebut sebagai keadaan memaksa, hal tidak terduga dan perbuatan yang terlarang tersebut, sehingga dalam menafsirkan pengaturan *force majeure* dalam KUHPerdara adalah dengan menarik kesimpulan-kesimpulan umum dari pengaturan-pengaturan khusus, yaitu pengaturan khusus tentang *force majeure* yang terdapat dalam bagian pengaturan tentang ganti rugi, atau pengaturan resiko akibat *force majeure* untuk kontrak sepihak ataupun dalam bagian kontrak-kontrak khusus (kontrak bernama).

Menurut Hasanuddin Rahman, terdapat beberapa pasal dalam KUHPerdara yang dapat digunakan sebagai pedoman terhadap ketentuan mengenai *force majeure* antara lain:³²

Pasal 1244 KUHPerdara:

Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

Pasal 1245 KUHPerdara mengatur bahwa:

Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Pasal 1545 KUHPerdara:

Jika suatu barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar, musnah di luar salah pemiliknya, maka perjanjian dianggap sebagai gugur, dan siapa

³²Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, P.T. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003, halaman 206.

yang dari pihaknya telah memenuhi perjanjian, dapat menuntut kembali barang yang ia telah berikan dalam tukar-menukar.

Pasal 1553 KUHPerdara:

Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian sewa gugur demi hukum. Jika barangnya hanya sebagian musnah, si penyewa dapat memilih, menurut keadaan apakah ia akan meminta pengurangan harga sewa, atautkah ia akan meminta bahkan pembatalan perjanjian sewanya; tetapi tidak dalam satu dari kedua hal itu pun ia berhak atas suatu ganti rugi.

Selain 4 (empat) pasal yang disebutkan di atas, masih terdapat pasal-pasal lain yang berkaitan dengan *force majeure* yaitu:

Pasal 1444 KUHPerdara:

Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian, musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan sesuatu barang sedangkan ia tidak telah menanggung terhadap kejadian-kejadian yang tak terduga, perikatan hapus jika barangnya akan musnah secara yang sama di tangan si berpiutang, seandainya sudah diserahkan kepadanya. Si berutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tak terduga yang dimajukan itu. Dengan cara bagaimana pun suatu barang, yang telah dicuri, musnah atau hilang, hilangnya barang itu tidak sekali-kali membebaskan orang yang mencuri barang dari kewajibannya untuk mengganti harganya.

Pasal 1445 KUHPerdara:

Jika barang yang terutang, di luar salahnya si berutang musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, maka si berutang, jika ia mempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut kepada orang yang mengutangkan padanya.

Pasal 1460 KUHPerdara:

Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan,

maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya.

Pada Pasal 1244 KUHPerdara dan Pasal 1245 KUHPerdara hanya mengatur masalah *force majeure* dalam hubungan dengan penggantian biaya rugi dan bunga saja, akan tetapi perumusan pasal-pasal ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengartikan *force majeure* pada umumnya. Ketentuan ini memberikan kelonggaran kepada debitur untuk tidak melakukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga kepada kreditur, oleh karena suatu keadaan yang berada di luar kekuasaannya.³³

Pada Pasal 1545 KUHPerdara mengatur mengenai masalah *force majeure* dalam hubungan dengan kontrak tukar menukar. Dari ketentuan Pasal 1545 ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam suatu kontrak timbal balik (*in casu* kontrak tukar menukar), maka risiko akibat dari *force majeure* ditanggung bersama oleh para pihak. Jika ada para pihak telah terlanjur berprestasi dapat memintakan kembali prestasinya tersebut, jadi kontrak tersebut dianggap gugur. Dengan demikian, pengaturan risiko dalam kontrak tukar menukar ini dapat dianggap pengaturan risiko yang adil, sehingga dapat dicontoh pengaturan risiko untuk kontrak-kontrak timbal balik lain selain dari kontrak tukar menukar tersebut.³⁴

Pada Pasal 1553 KUHPerdara mengatur mengenai masalah *force majeure* dalam hubungan dengan kontrak sewa menyewa. Ketentuan risiko dalam kontrak sewa menyewa seperti terlihat dalam Pasal 1553 KUHPerdara tersebut di atas

³³Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 101.

menempatkan kedua belah pihak untuk menanggung risiko dari *force majeure*, tanpa adanya hak dari pihak yang merasa dirugikan untuk meminta ganti rugi. Ini juga merupakan ketentuan yang dapat dicontoh bagi penafsiran risiko dan *force majeure* untuk kontrak timbal balik selain dari kontrak sewa menyewa tersebut.³⁵

Pada Pasal 1460 KUHPerdata mengatur mengenai masalah *force majeure* dalam hubungan dengan kontrak jual beli. Terjadi ketidaktepatan di pasal ini dikarenakan peralihan resiko dibuat beralih pada saat kontrak ditandatangani bukan pada saat penyerahan. Ketidaktepatan pengaturan resiko dalam Pasal 1460 KUHPerdata ini diatasi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 yang memintakan para hakim tidak memberlakukan Pasal 1460 KUHPerdata tersebut.

C. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap di mana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.³⁶

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu ingkar janji,

³⁵ *Ibid.*, halaman 122.

³⁶ Abdul K. Salim, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, halaman 15.

cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpang-siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestasi”. Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.”³⁷

Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

2. Dasar Hukum Wanprestasi

Dasar hukum wanprestasi yaitu:

Pasal 1238 KUHPerdara: “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat

³⁷Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 2001, halaman 177.

perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Pasal 1243 KUHPerdara:

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

3. **Bentuk-Bentuk Wanprestasi**

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.³⁸

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang

diperjanjikan.

Menurut Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*). Adapun bentuk-bentuk somasi menurut Pasal 1238 KUHPerdata adalah:³⁹

a. Surat perintah.

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “*exploit juru sita*”

b. Akta

Akta ini dapat berupa akta di bawah tangan maupun akta Notaris.

c. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk mempermudah pembuktian di hadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis. Dalam

³⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 204.

keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (*fatal termijn*), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi.⁴⁰



⁴⁰ Andi Sri Rezki Wulandari, *Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Penggunaan Kontrak Baku Pada Perum Pegadaian Di Kabupaten Sidrap (jurnal)*, Universitas Indonesia Timur, 2016, halaman 13.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam rangka mewujudkan keadilan, serta kaitannya dengan Tinjauan Yuridis Atas *Force Majeure* dan Perluasan Makna Wanprestasi Dalam Perjanjian (Studi Kasus Putusan No. 116/Pdt.G/2010/ PN.PDG.). Dengan demikian di samping penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang yuridis normatif akan dipaparkan dalam bentuk yuridis empiris, yaitu pemaparan hasil penelitian yang menggambarkan kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan fakta yang terjadi di kehidupan masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum maupun sejarah hukum.⁴¹

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan untuk

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 14.

mendapatkan data yang dibutuhkan dalam pemecahan permasalahan penelitian ini yaitu putusan No. 116/Pdt.G/2010/PN.PDG.

4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan sekitar bulan Maret 2018 sampai Maret 2019.

Adapun tabel penelitiannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1
Pelaksanaan Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan/ Minggu																Keterangan
		Mar 2018				Sep 2018				Okt 2018				Mar 2019				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■													
2	Acc Judul				■													
3	Pembuatan Proposal					■	■	■	■									
4	Pengajuan Proposal									■	■	■	■					
5	Seminar Proposal													■	■	■	■	
6	Perbaikan Proposal																	
7	Acc Perbaikan																	
8	Penelitian																	
9	Penulisan Skripsi																	
10	Bimbingan Skripsi																	
11	Seminar Hasil																	
12	Acc Perbaikan																	
13	Meja Hijau																	

B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini, penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, di mana penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara:

1. Metode penelitian kepustakaan (*Library research*)

Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah

yang berhubungan dengan *force majeure* dan wanprestasi.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung terkait data yang memberikan keterangan permasalahan penelitian seperti pengambilan putusan secara langsung ke lokasi Pengadilan Negeri Medan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lainnya dalam Peraturan Perundang-undangan UUD 1945.

c. Data Tersier

Data tersier yakni, kamus, Ensiklopedia dan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Metode penelitian kepustakaan (*Library research*)

Penulis langsung ke Pengadilan Negeri Medan untuk mendapatkan kasus yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang ganti rugi yang timbul dari wanprestasi disertai *force majeure* yaitu putusan Nomor 116/Pdt.G/2010/PN.PDG.

C. Analisis Data

Data yang terkumpul, baik dari tulisan atau dokumen, cara berfikir, pendapat-pendapat akan dianalisis secara deskriptif analisis dengan pola berpikir induktif. Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang menguraikan hasil penelitian dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memecahkan masalah.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Ganti rugi dari *force majeure* sudah di atur dalam Pasal 1244, 1245 dan 1444 KUHPerdara yaitu apabila seseorang tidak dapat memenuhi suatu perikatan atau melakukan pelanggaran hukum karena keadaan memaksa (*force majeure*), ia tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas kerugian yang ditimbulkan oleh *force majeure* tersebut.
2. Perluasan makna wanprestasi dalam putusan No. 116/Pdt.G/2010/PN.PDG. yaitu adanya pengingkaran prestasi atau penolakan pemenuhan prestasi berupa pemberian ganti rugi oleh PT. Telkomsel kepada penggugat yang bersumber dari perjanjian komitmen kesanggupan pembayaran ganti rugi atas setiap kerugian yang disebabkan oleh tower telkomsel tersebut yang dibuat dalam surat pernyataan di bawah tangan. Sehingga pengingkaran tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi dan memenuhi unsur-unsur Pasal 1243 KUHPerdara yang mengabulkan gugatan penggugat. Putusan Pengadilan Negeri Padang No. 116/Pdt.G/2010/PN.PDG. tersebut telah sesuai dengan aspek-aspek hukum dan perbuatan tergugat tersebut adalah perbuatan wanprestasi sehingga putusan tersebut dianggap telah sesuai dengan ketentuan hukum dan memenuhi rasa keadilan.

B. Saran

1. Disarankan kepada Pemerintah untuk melakukan pembaharuan hukum yang lebih baik yang mengatur tentang ganti rugi yang disebabkan oleh adanya keadaan memaksa seperti adanya banjir, longsor, gempa bumi dan lainnya yang tidak memungkinkan bagi pelaku usaha untuk menghindari kondisi tersebut.
2. Disarankan kepada majelis hakim yang memeriksa kasus putusan pengadilan perkara No. 116/Pdt.G/2010/PN.PDG., diharapkan untuk mempertimbangkan faktor *force majeure*, karena diduga setiap kerugian yang dialami para penggugat belum tentu mutlak disebabkan oleh perbuatan tergugat dalam kasus *force majeure* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Agus Yuda Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perikatan dalam Prespektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009.
- Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2001.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata, Cetakan Pertama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- R. Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 2007.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia Subekti, Jakarta, 2006.
- Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010.
- Riduan Syahrini, *Seluk beluk dan Asas Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2010.

- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum. Cet. 1.* Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan Pertama*, Rhedbook Publisher, Surabaya, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Sri Soedewi dan Masjcoen Sofwan, *Hukum perutangan*, FH Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1975.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2007.
- Sugiono, *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*. Alfabeta, Bandung, 2002.
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya, Cetakan pertama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional, Cet. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 2001.

B. Undang-Undang

Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan Mahkamah Agung Nomor 116/Pdt.G/2010/PN.PDG.

C. Jurnal

Andi Sri Rezki Wulandari, *Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Penggunaan Kontrak Baku Pada Perum Pegadaian Di Kabupaten Sidrap (jurnal)*, Universitas Medan Area Indonesia Timur, 2016.

Apil Nurwidijanto, *Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan pada PT. Puri Kencana Mulyapersada di Semarang (Jurnal)*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

Laras Sutrawaty, *Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Dilaksanakan Suatu Kontrak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata (Jurnal)*. Universitas Tadulako, 2016.

Markus Sugiarto, *Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Atas Kerugian Pihak Ketiga Karena Kelalaian Likuidator Melakukan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan Kepada Kreditor Dan Menteri (Jurnal)*, Universitas Airlangga, 2016.

Melisa. *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Tower Telekomunikasi Antara PT.Telkomsel dengan Perusahaan Mitra Kerja (Jurnal)*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012.

D. Internet

Admin, "*Bentuk-Bentuk Force Majeure*", melalui <https://www.suduthukum.com/> diakses pada tanggal 15 Oktober 2018, pukul 20.06 Wib.